



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Bengkalis / 03 November 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Riau, dengan alamat email - nomor handphone -, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 05 Agustus 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (dosen), tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah - tanggal 01 September 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Mertua di Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
  - Karena faktor tidak mempunyai keturunan (anak) yang menyebabkan terjadinya kurangnya ketentraman dan keharmonisnya rumah tangga;
  - Karena faktor ekonomi yang menyebabkan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon ke Termohon;
  - Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2021, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang mana Pemohon pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 01 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana bukti P;

### A. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 62, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, saksi mengaku ibu kandung Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Bahana Gang Pelangi, kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan terakhir;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Jalan Kapau Sari Kota Pekanbaru karena sering terjadi perselisihan dan petengkar antara Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah belum dikaruniai keturunan dan masalah kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 19, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, saksi mengaku adik kandung Pemohon kenal Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 di kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Bahana Gang Pelangi, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan terakhir;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Jalan Kapau Sari Kota Pekanbaru karena sering terjadi perselisihan dan petengkar antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah belum dikaruniai keturunan dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang penyebabnya antara lain karena faktor tidak mempunyai keturunan (anak), faktor ekonomi kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan karena ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2021 sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgio Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu kandung dan adik Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon karena masalah belum dikaruniai keturunan dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 September 2019 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga tidak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak ingin berbaik dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar ... hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratannya yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (solution) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (privat) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp425.000,00. (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Misnah, S.H.**

**Dra. Indrayunita**

**Drs. M. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti

**Erdanita, S.Ag., M.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp50.000,00  |
| Perkara              |   |              |
| 3. PNBPN Panggilan   | : | Rp20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp305.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00  |

---

**Jumlah** : Rp425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Pekanbaru,

**Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)